



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 018 / PAUD / SK / II / BPPT & PM / 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 23 Februari 2016 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Banjarbaru Utara Nomor : 506 / 096 / SITU tanggal 17 Maret 2014.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0482/DP/2016 tanggal 23 Februari 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga

: **ABATA PRESCHOOL**

Jenis Program

: **PAUD TERPADU**

Alamat/Lokasi

: **Jl. Komet Raya Gang 6 RT. 03 RW. 06 No.11**

Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara

Kota

: **Banjarbaru**

Pemimpin/Penanggung jawab

: **Hj. HASNA SYAIFAH**

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **25 Februari 2016** sampai dengan ditutupnya **PAUD** tersebut / adanya pencabutan Izin **PAUD**.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

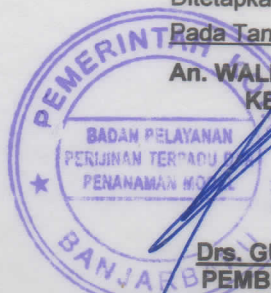
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal **25 Februari 2016**

An. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BADAN,



Drs. GUSRIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Banjarbaru Utara.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.